

Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BANGUN DRAJAT WARGA



Rekening yang akan dibuka:

- Tabungan Wadiah
 Wadiah ONH Iqam
- Deposito Mudharabah
 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan

**Diisi Oleh Bank*

No. ID Nasabah :
No. Rek Tab/Dep :
Tgl Diaktifkan :

Data Informasi Nasabah

Nama Lengkap Sesuai KTP

Tempat dan Tgl. Lahir

Alamat Sesuai Tanda Pengenal

.....

.....

.....

RT RW

Desa / Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten / Kota Kode Pos

Alamat Surat Menyurat

- Sesuai KTP
 Sesuai Kantor
 Lainnya.....

RT RW

Desa / Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten / Kota Kode Pos

Alamat

Rumah HP Kantor

Fax Email

Tanda Pengenal

KTP SIM Lainnya

No. Tanda Pengenal

.....

NPWP

.....

Agama

Islam Kristen Katholik Hindu Budha

Kewarganegaraan

Indonesia Asing

Status Perkawinan

Belum Menikah Menikah Janda / Duda

Nama Gadis Ibu Kandung

.....

Pendidikan Terakhir

SD / SLTP SMU Diploma S1 S2 S3

Potongan Zakat 2,5%
dari bagi hasil

Ya Tidak

Nama Ahli Waris

..... Foto Copy KTP terlampir Lainnya.....

Hubungan

.....

Alamat Ahli Waris

.....

Sumber Dana

Sumber Dana

Gaji Usaha / Bisnis Investasi Keluarga /Ortu Lainnya.....

Tujuan Pembukaan Rekening

Tabungan /Deposito Usaha /Investasi Lainnya.....

Pekerjaan

Pelajar Peg. Swasta Peg. Negeri TNI/Polri Wirausaha Lainnya.....

Penghasilan Perbulan

< Rp. 1 Juta Rp. 1 Juta - Rp. 2,5 Juta Rp. 2,5 Juta - Rp. 5 Juta
 Rp. 5 Juta - Rp. 10 Juta > Rp. 10 Juta

Nasabah Perusahaan

Jenis Usaha

.....

Akte Pendirian Usaha

.....

Copy terlampir

TDP Nomor

.....

Copy terlampir

SIUP Nomor

.....

Copy terlampir

* Bagi Instansi Melampirkan Surat Penunjukan bagi yang berwenang mewakili/melakukan hubungan dengan Bank.
Bagi Bank melampirkan Surat Kuasa penunjukan bagi yang berwenang melakukan hubungan dengan baik.

Pengurus Perusahaan

Nama	Jabatan	Alamat	No. Telepon

Khusus Deposito Mudharabah IB BDW

Jangka Waktu 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
Perpanjangan Otomatis Ya Tidak
Nominal Deposito
Pembayaran Bagi Hasil Tunai Dibukukan pada Tabungan No. Rekening

Akad Deposito/ Tabungan* Antar PT. BPRS BDW dengan Nasabah

Pada hari ini Tanggal (.....),
 di Bantu yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
KTP Nomor :
Nominal Deposito / Tabungan :

Menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum yang akan disebut bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai
 PIHAK PERTAMA.....

PT. BPRS BANGUN DRAJAT WARGA, berkedudukan di Jl. Gedongkuning Selatan No. 131 Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh bertindak selaku jabatannya sebagai Direktur, sehingga secara sah bertindak mewakili PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai
 PIHAK KEDUA.....

Sebelumnya pihak pertama dan pihak kedua selanjutnya disebut para pihak menerangkan bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama ini yang kemudian diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Pertama mengajukan permohonan untuk dapat dicatat sebagai penabung/deposan pada PT. BPRS BANGUN DRAJAT WARGA PASAL 1.....
- Bahwa Pihak Pertama bersedia mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Kedua PASAL 2.....
- PASAL 3.....
- Pihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji akan berbagi hasil atas dana Pihak Pertama yang akan diinvestasikan oleh Pihak Kedua dengan perbandingan bagi hasil% untuk Pihak Pertama dan.....% untuk Pihak Kedua. (Klausul ini berlaku untuk Pihak Pertama yang menggunakan produk deposito dan tidak berlaku untuk Pihak Pertama yang menggunakan produk tabungan). **
 - Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyepakati perubahan nisbah bagi hasil yang akan dilakukan oleh Pihak Kedua diberitahukan lewat pengumuman bank, perubahan tersebut berlaku setelah deposito Pihak Pertama telah jatuh tempo sehingga untuk perpanjangan akan diberlakukan nisbah bagi hasil yang telah berubah (Klausul ini berlaku untuk Pihak Pertama yang menggunakan produk deposito dan tidak berlaku untuk Pihak Pertama yang menggunakan produk tabungan)**
 - Pihak Pertama mengizinkan kepada Pihak Kedua untuk memanfaatkan dana yang ditiptikan sesuai dengan kebijakan Pihak Kedua (Klausul ini berlaku untuk Pihak Pertama yang menggunakan produk tabungan dan tidak berlaku untuk Pihak Pertama yang menggunakan produk deposito)**
 - Pihak Kedua akan mengembalikan dana Pihak Pertama sewaktu-waktu dikembalikan pada jam kerja (Klausul ini berlaku untuk Pihak Pertama yang menggunakan produk tabungan dan tidak berlaku untuk Pihak Pertama yang menggunakan produk deposito)**

Pihak Kedua

Pihak Pertama

(.....)

(.....)
 Nama dan tanda tangan nasabah

Dibawah ini adalah contoh tanda tangan orang-orang yang berhak untuk bertindak atas nama saya/kami yang dapat menarik dana rekening saya/kami atau untuk keperluan lain dengan memperhatikan syarat-syarat yang saya/kami beritahukan secara tertulis dan sudah diterima oleh Bank.

No.	Nama	N0. KTP/Bukti	Tanda Tangan

Berlaku untuk :

- Salah satu
 Bersama

Saksi - saksi :

	Diproses	Diperiksa	Disetujui
Tgl/Jam			
Nama			
Tanda Tangan			

.....,20....
 Dengan menandatangani permohonan ini, kami menyatakan untuk mematuhi Ketentuan yang berlaku di PT. BPRS BDW

Tanda tangan & nama jelas

PT. BPR SYARIAH BDW

Tgl & Paraf Penerima

Aplikasi Permohonan Pembiayaan

PEMOHON PEMBIAYAAN

A. Data Pribadi (Pemohon, Suami/Istri Pemohon)

Nama sesuai KTP			
No. KTP	Masa berlaku sampai		
Alamat Sesuai KTP			
No. Telephone	HP	Kode Pos	
Alamat tempat tinggal			
Tempat Lahir	Tanggal Lahir		Kode Pos
Pekerjaan			
Status	<input type="checkbox"/> Belum Menikah	<input type="checkbox"/> Menikah	<input type="checkbox"/> Janda/Duda Jumlah Tanggungan
Status Rumah Tinggal	<input type="checkbox"/> Milik Sendiri	<input type="checkbox"/> Milik Keluarga	<input type="checkbox"/> Sewa/Kontrak <input type="checkbox"/> Rumah Dinas
Pendidikan Terakhir	<input type="checkbox"/> s/d SLTA	<input type="checkbox"/> Tamat SLTA	<input type="checkbox"/> Diploma/Akademi <input type="checkbox"/> Sarjan/S1 <input type="checkbox"/> S2/S3
Nama Gadis Ibu Kandung			

SUAMI/ISTRI

Nama sesuai KTP			
No. KTP	Masa belaku sampai		
Pekerjaan			
Alamat Sesuai KTP			
Alamat tempat tinggal			
No. Telephone	HP		
Tempat Lahir	Tanggal Lahir		Kode Pos
Pendidikan Terakhir	<input type="checkbox"/> s/d SLTA	<input type="checkbox"/> Tamat SLTA	<input type="checkbox"/> Diploma/Akademi <input type="checkbox"/> Sarjan/S1 <input type="checkbox"/> S2/S3

PENJAMIN PEMOHON

Nama sesuai KTP	Istri/Suami	
No. KTP	Masa belaku sampai	
Alamat Sesuai KTP		
Alamat tempat tinggal		
No. Telephone	HP	
Tempat Lahir	Tanggal Lahir	

B. Data Pembiayaan

Tujuan Pembiayaan Modal kerja Investasi Sewa Konsumtif

Penggunaan Dana

Kebutuhan Pembiayaan	Rp.	Jangka Waktu	bulan/tahun
Sistem Pengembalian		Harian	Mingguan
Jaminan Pembiayaan		Bulanan	Tanggung
	1		
	2		
	3		

C. Data Keuangan

Tabungan/Giro/Deposito	1	Bank	Rekening Nomer	
	2	Bank	Rekening Nomer	
Pinjaman/Kredit	1	Bank	Plafond Rp	Angsuran Rp
	2	Bank	Plafond Rp	Angsuran Rp

Cash Flow per-Bulan

1. Penghasilan Tetap		3. Pengeluaran	
a. Suami/Istri Penjamin	Rp	a. Biaya Rumah Tangga	Rp
b. Pemohon	Rp	b. Biaya Pendidikan	Rp
2. Penghasilan lain		c. Angsuran Kredit	Rp
a.	Rp	d. Biaya lain-lain	Rp
b.	Rp	Total Pengeluaran (B)	Rp
Total Penghasilan (A)	Rp	Sisa Cash Flow (A-B)	Rp

D. Pernyataan dan Kuasa Pemohon

Sehubungan dengan permohonan pembiayaan ini, dengan ini saya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa seluruh informasi/keterangan yang tercantum dalam formulir ini dan lampiran dokumen yang saya sertakan adalah lengkap, benar dan sah.
- Bersedia disurvei oleh petugas BPR Syariah BDW dan memberikan semua data yang diperlukan untuk analisa secara jujur dan benar serta memberikan semua persyaratan tambahan selama masih ada relevansinya dengan kebutuhan analisa.
- BPR Syariah BDW berhak menolak permohonan pembiayaan saya tanpa berkewajiban untuk menunjukan alasannya dan semua dokumen yang telah diserahkan tidak akan saya tarik kembali.
- Tidak memberikan imbalan/hadiah dalam bentuk apapun dan tujuan apapun baik langsung maupun tidak langsung kepada petugas dan atau pejabat BPR Syariah BDW.
- Sanggup memenuhi dan mematuhi ketentuan yang berlaku di BPR Syariah BDW.
- Apabila dikemudian hari terbukti saya memberikan informasi atau dokumen yang tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan di PT BPR Syariah BDW dan saya akan mempertanggungjawabkan secara penuh terhadap nilai pembiayaan yang kami terima.

Yogyakarta,

Suami/Istri	Pemohon



BPR SYARIAH BDW



Formulir Setoran

BPRS BDW Pusat / Cabang :

Nomor Rekening :

Tanggal :

Nama Pemilik :

No. :

Jumlah Setoran : Rp.

Setoran Untuk : Deposito Tabungan

Lainnya

Terbilang :

Jenis Setoran : Tunai Cek

BG

Keterangan :

Transfer

Sumber Dana* :

* Penyetoran diatas 100 Juta

Teller

Tanda Tangan dan Nama Terang

SURAT KEPUTUSAN PEMBIAYAAN

Nomor :

Kepada Ykh.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan Surat Permohonan fasilitas pembiayaan saudara tanggal : xxx , setelah kami adakan pengamatan serta hasil musyawarah dengan saudara, kami menyetujui permohonan tersebut. Sebelum fasilitas pembiayaan direalisasi perlu kita adakan kesepakatan akan hal-hal sebagai berikut :

- I. Fasilitas pembiayaan
- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Skim Pembiayaan | : Murabahah (MBA) |
| 2. Objek Murabahah | : Pembelian 1 Unit Sepeda Motor Suzuki FU150 SCD tahun 2012
Noka MH8BG41CACJ-863049 Nosin G420-ID-243948 No BPKB
J04285067 I Nopol AB 2303 VI An Siti Hanah NY |
| 3. Harga Beli | : Rp |
| 4. Margin | : Rp |
| 5. Harga Jual | : Rp. |
| 6. Uang Muka/Urbun | : Rp. |
| 7. Harga Jual/Kewajiban diangsur | : Rp |
| 8. Angsuran Per bulan | : Rp |
| 9. Jangka Waktu | : 12 bulan |
| 10. Perikatan Pembiayaan | : Notariil |
| 11. Perikatan Agunan | : Fiducia |
| 12. Biaya-biaya | : |
| • Administrasi | : Rp. |
| • Meterai | : Rp |
| • Notaris | : Rp. |
| • Asuransi | : Rp. |
| • Tabungan | : Rp |
| • Total Biaya | : Rp. |

II. Jaminan Pembiayaan

III. Persyaratan Pembiayaan

1. Nasabah menandatangani Akad Pembiayaan bersama suami/istri dan pemilik jaminan.
2. Biaya yang timbul atas pemberian fasilitas Pembiayaan ini menjadi beban nasabah dan wajib dibayar dimuka atau bersamaan dengan akad pembiayaan.
3. Nasabah sanggup memberikan kuitansi/bukti penggunaan dana dari fasilitas pembiayaan ini.
4. Nasabah sanggup membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
5. Atas persetujuan fasilitas pembiayaan ini, Nasabah dilarang memberikan sesuatu imbalan dan atau hadiah dalam bentuk apapun kepada karyawan dan semua pejabat BPRS Bangun Drajat Warga.
6. Nasabah sanggup mengikuti dan memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di BPRS Bangun Drajat Warga.

Apabila telah sepakat harap Saudara bersama pihak terkait menandatangani surat ini dan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah tanggal surat ini, serta dikembalikan kepada BANK. Apabila lebih dari 2 (dua) minggu maka persetujuan ini dianggap batal. Demikian terimakasih atas kerjasamanya dan jazakumullah khoiran katsira.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Setuju debitur

Mengetahui/menyetujui &
Ikut bertanggung jawab
(Ibu Kandung)

Yogyakarta, 02 Februari 2017
PT. BPRS BANGUN DRAJAT WARGA

Dana Suswati, SE
Direktur Utama

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN JUAL BELI
 AKAD MURABAHAH**

Nomor:

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya"
 (Q.S. AL-BAQARAH: 279)

PERJANJIAN PEMBIAYAAN JUAL BELI dengan AQAD MURABAHAH ini dibuat dan ditandatangani di Bantul pada hari _____ tanggal _____, bulan _____, tahun 2017 oleh dan antara pihak-pihak:-----

1. DANA SUSWATI, Sarjana Ekonomi, Direktur Utama PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA, lahir di Yogyakarta, tanggal 01-04-1965 (satu April seribu Sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Muja-Muja UH 2/877, Rukun Tetangga 043, Rukun Warga 012, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 34.7113.410465.0002. Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut, mewakili Direksi Perseroan Terbatas PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA, berkedudukan di Wilayah Kabupaten Bantul yang Anggaran Dasarnya dibuat dihadapan MUCHAMMAD AGUS HANAFI, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta, tertanggal 24 Februari 1993 dibawah nomor 33 dan diperbaiki dengan akta tertanggal 15 Mei 1993 dibawah nomor 18, yang dibuat dihadapan Notaris itu juga, Anggaran Dasar dan perbaikan tersebut mendapat pengesahan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 10 Juni 1993 nomor C2-4457.HT.01.01.TH.93, dan telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 26 Nopember 1993 di bawah nomor 95, kemudian Anggaran Dasar tersebut telah dirubah dan dibetulkan di hadapan notaris itu juga masing-masing dengan akta tanggal 30 Mei 1997, nomor 57 dan akta tanggal 15 April 1999 nomor 22, perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 2001 nomor C-11068 HT.01.04.th.2001, yang telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28 Desember 2004 dibawah nomor 104, yang kemudian Anggaran Dasar tersebut telah dirubah beberapa kali di hadapan PANDAM NURWULAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Yogyakarta, dimana perubahan terakhir dibuat dengan akta tertanggal 13 Agustus 2016 dibawah nomor 1 tentang Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Perubahan Anggaran Dasar yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0016124.AH.01.02 Tahun 2016 tertanggal 06 September 2016, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0078068 tertanggal 06 September 2016, serta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0078069 tertanggal 06 September 2016, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan Perseroan Terbatas PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH "BANGUN DRAJAT WARGA" berkedudukan di wilayah Kabupaten Bantul; Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai:-----

2. _____ **BANK**-----
 tahun, _____, Pemegang Nomor Induk Kependudukan _____
 beralamat di _____ menurut keterangannya dalam melakukan
 perbuatan hukum yang akan disebut telah mendapatkan persetujuan dari Ibu Kandungnya yang bernama
 tahun, _____, Pemegang Nomor Induk Kependudukan _____ bertempat tinggal serumah
 dengan Anaknya tersebut, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai:-----
 _____ **NASABAH**-----

Bahwa BANK dan NASABAH telah setuju dan muafakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Pembiayaan sesuai dengan surat Keputusan Pembiayaan Nomor _____ tanggal _____ Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, NASABAH telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada BANK untuk membeli barang (sebagaimana didefinisikan dalam Akad ini), dan selanjutnya BANK menyetujui, dan dengan Akad ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Akad ini.
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Syari'ah, Pembiayaan oleh BANK kepada NASABAH diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. NASABAH untuk dan atas nama BANK membeli barang dari pemasok untuk memenuhi kepentingan NASABAH dengan Pembiayaan yang disediakan oleh BANK, dan selanjutnya BANK menjual barang tersebut kepada NASABAH sebagaimana NASABAH membelinya dari BANK, dengan harga yang telah disepakati oleh NASABAH dan BANK, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Akad ini.
 - b. Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh Pemasok langsung kepada NASABAH dengan sepersetujuan dan sepengetahuan BANK.
 - c. Apabila BANK tidak bisa membeli barang secara langsung dari pemasok, maka BANK akan memberikan surat kuasa (*wakalah*) kepada NASABAH untuk membeli barang dari pemasok, kemudian NASABAH menyerahkan bon/kwitansi pembelian barang kepada BANK.
 - d. NASABAH membayar harga pokok ditambah Margin Keuntungan atas jual beli ini kepada BANK dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga karenanya sebelum NASABAH membayar lunas harga Pokok dan Margin Keuntungan kepada BANK, NASABAH berutang kepada BANK.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan Akad ini dalam Akad Pembiayaan al-Murabahah (selanjutnya disebut "Akad") dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

1. **Syari'ah**
Adalah Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Al Hadist (Sunnah) yang mengatur segala hal yang mencakup bidang 'ibadah mahdhah dan 'ibadah muamalah.
2. **Murabahah**
Adalah Akad jual beli antara BANK dan NASABAH. BANK membeli barang yang dibutuhkan NASABAH dan menjual kepada NASABAH yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
3. **Barang**
Adalah Barang yang menjadi obyek dalam Akad ini, yang dihالalkan berdasarkan Syari'ah, baik materi maupun cara perolehannya, yang dibeli NASABAH dari Pemasok dengan pendanaan yang berasal dari Pembiayaan yang disediakan oleh BANK.
4. **Pemasok**
Adalah pihak ketiga yang ditunjuk atau disetujui oleh BANK untuk menyediakan barang yang akan dibeli oleh BANK dan selanjutnya akan dijual kepada NASABAH.
5. **Pembiayaan**
Adalah plafon dana yang disediakan BANK yang digunakan untuk membeli barang dengan harga beli yang disepakati oleh BANK.
6. **Harga Beli**
Adalah sejumlah uang yang dikeluarkan BANK untuk membeli barang dari Pemasok yang dibutuhkan oleh NASABAH yang disetujui oleh BANK berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip dari BANK kepada NASABAH, termasuk di dalamnya biaya-biaya langsung yang terkait dengan pembelian barang tersebut.
7. **Harga Jual**
Adalah harga beli ditambah dengan margin BANK yang disepakati oleh BANK dan NASABAH yang ditetapkan dalam Akad ini.
8. **Margin Keuntungan**
Adalah Sejumlah uang sebagai keuntungan BANK atas terjadinya jual-beli yang ditetapkan dalam Akad ini, yang harus dibayar oleh NASABAH kepada BANK sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati NASABAH dan BANK.
9. **Uang Muka/Urbun**
Sejumlah uang sebagai uang muka pembayaran awal pembelian barang dari pembeli/nasabah yang mengurangi kewajiban harga jual yang harus dibayar oleh nasabah.
10. **Dokumen Jaminan**
Adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan akta pengikatannya guna menjamin terlaksananya kewajiban NASABAH terhadap BANK berdasarkan Akad ini.
10. **Hari Kerja BANK**
Adalah hari kerja BPRS BDW.
11. **Surat Pengakuan Utang**
Adalah Surat Pengakuan bahwa NASABAH mempunyai Utang kepada BANK yang dibuat dan ditandatangani NASABAH dan diterima serta diakui oleh BANK, sehingga karenanya berlaku dan bernilai sebagai bukti sah tentang adanya kewajiban pembayaran dari NASABAH kepada BANK sebesar yang terutang.
12. **Cedera Janji**
Adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebahagian atau seluruh kewajiban NASABAH yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebahagian pembayaran atas harga beli termasuk biaya-biaya yang terkait, serta sebelum berakhirnya jangka waktu Akad ini menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK.
13. **Jangka Waktu Akad**
Adalah Masa berlakunya Akad ini sesuai yang ditentukan dalam Pasal 6 Akad ini.

Pasal 2 PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA

- (1) BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan kepada NASABAH yang akan digunakan untuk **Pembelian 1 Unit Sepeda Motor Suzuki FU150 SCD tahun 2012 Noka MH8BG41CACJ-863049 Nosin G420-ID-243948 No BPKB J04285067 I Nopol AB 2303 VI An Siti Hanah NY** dan NASABAH berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan tersebut dari dan karenanya telah berutang kepada BANK sejumlah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Skim Pembiayaan | : Murabahah (MBA) |
| • Objek Murabahah | : Pembelian 1 Unit Sepeda Motor Suzuki FU150 SCD tahun 2012 Noka MH8BG41CACJ-863049 Nosin G420-ID-243948 No BPKB J04285067 I Nopol AB 2303 VI An Siti Hanah NY |
| • Harga Beli | : Rp. |
| • Margin | : Rp. |
| • Harga Jual | : Rp. |
| • Uang Muka/Urbun | : Rp. |
| • Harga Jual/Kewajiban diangsur | : |
| • Angsuran Per bulan | : Rp. |
| • Jangka Waktu | : 12 bulan |

- Perikatan Pembiayaan : Notaril
 - Perikatan Agunan : Fiducia
- (2) Harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disepakati oleh BANK dan NASABAH untuk saat ini dan seterusnya tidak berubah karena sebab apapun.
- (3) Harga jual BANK tersebut pada ayat 1 tidak termasuk biaya-biaya untuk terjadinya Akad ini seperti biaya administrasi, materai, notaris dan lain-lain sebagainya, yang oleh BANK dan NASABAH telah disepakati dibebankan sepenuhnya kepada NASABAH.

Pasal 3 BIAYA-BIAYA

- (1) NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung seluruh biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 3, sepanjang hal itu diberitahukan BANK kepada NASABAH sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan NASABAH menyatakan persetujuannya.
- (2) Adapun biaya-biaya yang dimaksud oleh ayat 1 tersebut adalah:
- Administrasi : Rp.
 - Meterai
 - Asuransi
 - Tabungan
- (3) Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Akad ini merupakan tanggung jawab dan wajib dibayar oleh NASABAH, kecuali Pajak Penghasilan BANK

Pasal 4 SYARAT REALISASI AKAD

BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melaksanakan Akad ini setelah NASABAH memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:

1. Telah menyerahkan kepada BANK surat atau formulir permohonan pesanan barang yang berisi rincian barang yang akan dibeli beserta jumlah dan harganya berdasarkan Akad ini;
2. Telah menyerahkan kepada BANK semua dokumen tetapi tidak terbatas pada dokumen jaminan yang berkaitan dengan Akad ini;
3. Telah menandatangani Akad dan perjanjian lain yang dipersyaratkan;
4. Telah melunasi biaya-biaya yang disyaratkan oleh BANK yang berkaitan dengan terjadinya Akad ini.

Pasal 5 PENYERAHAN BARANG

- (1) Berdasarkan syarat-syarat pembelian antara BANK dengan Pemasok, maka atas persetujuan dan sepengetahuan BANK, penyerahan barang dimaksud pada Pasal 2 akan dilakukan langsung oleh Pemasok kepada NASABAH.
- (2) Apabila pelaksanaan teknis pembelian barang oleh BANK dari Pemasok dilakukan oleh NASABAH untuk dan atas nama BANK berdasarkan kuasa BANK (*wakalah*), maka kuasa harus dibuat secara tertulis.

Pasal 6 JANGKA WAKTU-CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN

- (1) NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri kepada BANK untuk membayar harga jual barang sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akad ini dalam jangka waktu **12 (dua belas)** bulan terhitung dari pencairan tanggal _____ Akad ini ditandatangani sampai dengan tanggal _____ dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan sesuai dengan *Jadwal Angsuran* yang ditetapkan, dan lunas pada saat jatuh tempo.
- (2) Dalam hal tanggal jatuh tempo atau saat pembayaran angsuran tidak pada hari kerja BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan dana atau melakukan pembayaran kepada BANK pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
- (3) Setiap pembayaran kewajiban NASABAH kepada BANK dilakukan di Kantor BANK, atau ditempat lain yang ditunjuk BANK melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa kepada BANK untuk mendebet rekening NASABAH dengan nomor rekeningguna pembayaran/pelunasan kewajiban NASABAH.

Pasal 7 JAMINAN

Guna menjamin ketertiban pembayaran/kewajiban NASABAH kepada BANK tepat pada waktu sesuai dengan yang telah disepakati oleh BANK dan NASABAH berdasarkan Akad ini, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani pengikatan jaminan dan menyerahkan barang jaminannya kepada BANK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini. Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa :

Pasal 8 PERISTIWA CIDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 6 Akad ini, BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari NASABAH atau siapa pun juga yang memperoleh hal darinya, atas sebagian atau seluruh pembayaran/kewajiban NASABAH kepada BANK

berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini :

1. NASABAH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan;
2. Dokumen atau keterangan yang dimasukan/diserahkan NASABAH kepada BANK sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7 adalah palsu, tidak sah, atau tidak benar ;
3. NASABAH tidak memenuhi dan/atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 11 Akad ini;
4. Apabila karena sesuatu sebab, sebagian atau seluruh Akta Jaminan dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitrase ;
5. Apabila NASABAH dalam Akad ini menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) karena tindak pidana yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan selama satu tahun atau lebih.

Pasal 9 AKIBAT CEDERA JANJI

- (1) Apabila NASABAH tidak melaksanakan pembayaran karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam Pasal 6 Akad ini, maka BANK berhak melakukan penyitaan dan menjual barang jaminan tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan dan uang hasil penjualan barang jaminan digunakan BANK untuk membayar/melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK.
- (2) Untuk keperluan ayat (1) diatas, dengan ini NASABAH memberikan kuasa sepenuhnya kepada pihak BANK untuk menjual atau memindahkan hak dalam bentuk apapun barang yang dijadikan jaminan dalam Akad ini.
- (3) Apabila penjualan barang jaminan dilakukan BANK melalui pelelangan di muka umum, maka NASABAH dan BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurangi biaya-biaya, sebagai harga jual barang jaminan.
- (4) Apabila penjualan barang jaminan dilakukan dibawah tangan maka NASABAH dan BANK sepakat, harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh BANK dengan harga yang wajar menurut harga pasar ketika barang jaminan dijual.
- (5) Jika hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar kewajiban NASABAH kepada BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggung jawab melunasi sisa kewajibannya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah kewajiban atau sisa kewajiban NASABAH kepada BANK, maka BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada NASABAH.

Maka seluruh Pembiayaan tersebut akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban NASABAH harus dibayarkan kepada BANK secara seketika dan sekaligus dan BANK dapat mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu sehubungan dengan Perjanjian ini, atau sesuatu perjanjian atau dokumen atau surat-surat yang tersebut di dalam Perjanjian ini atau sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk menjamin pelunasan kembali hutang-----

Pasal 10 PERNYATAAN DAN PENGAKUAN NASABAH

NASABAH dengan ini menyatakan dan mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa:

1. NASABAH berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini dan semua surat dan dokumen yang melengkapinya.
2. NASABAH menjamin, bahwa segala dokumen dan akta yang ditandatangani oleh NASABAH berkaitan dengan Akad ini, keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga karenanya sah, berkekuatan hukum, serta mengikat NASABAH dalam menjalankan Akad ini, dan demikian pula tidak dapat menghalang-halangi pelaksanaannya.
3. Jika NASABAH mewakili perusahaan yang berbadan hukum, maka NASABAH menjamin, bahwa segala surat dan dokumen serta akta yang NASABAH tangani dan /atau gunakan berkaitan dengan Akad ini adalah benar, keberadaannya sah, tindakan NASABAH tidak melanggar atau bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan;
4. Jika NASABAH mewakili perusahaan yang berbadan hukum, NASABAH menyatakan, bahwa pada saat penandatanganan Akad ini Dewan Komisaris perusahaan NASABAH telah mengetahui dan menyetujui hal-hal yang dilakukan NASABAH berkaitan dengan Akad ini;
5. Dalam hal belum dicukupinya barang jaminan untuk melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu selama kewajibannya belum lunas akan menyerahkan kepada BANK, jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh BANK;
6. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri mendahulukan untuk membayar dan melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK dari kewajiban lainnya;
7. Dalam hal hak yang berkaitan dengan ayat 1, 2 dan 3 pasal ini, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan BANK dari segala tuntutan atau gugatan yang datang dari pihak manapun dan/atau alasan apapun.

Pasal 11 PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN NASABAH

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlangsungnya Akad ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK, NASABAH tidak akan melakukan salah satu, sebahagian atau seluruh perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Membuat utang lain kepada Pihak Ketiga dengan barang jaminan yang telah disebutkan dalam Pasal 7 Akad ini;
2. Memindahkan kedudukan/lokasi barang maupun barang jaminan dari kedudukan/lokasi barang itu semula atau sepatutnya berada, dan/atau mengalihkan hak atas barang atau barang jaminan yang bersangkutan kepada pihak lain;

3. Melakukan *akuisisi, merger, restrukturisasi* dan/atau konsolidasi perusahaan NASABAH dengan perusahaan atau orang lain;
4. Menjual, baik sebagian atau seluruh asset perusahaan NASABAH yang nyata-nyata akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi kewajiban atau sisa kewajiban NASABAH kepada BANK, kecuali menjual barang dagangan yang menjadi kegiatan usaha NASABAH;
5. Mengubah Anggaran Dasar, susunan pemegang saham, Komisaris dan/atau Direksi perusahaan NASABAH.

**Pasal 12
RISIKO**

NASABAH atas beban dan tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, dan karenanya bertanggung jawab baik terhadap keadaan fisik barang maupun terhadap sahnya bukti-bukti, surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang dan barang-barang yang dijaminan, sehingga karena itu NASABAH berjanji dan dengan ini membebaskan BANK dari segala tuntutan atau gugatan yang datang dari pihak manapun dan/atau berdasarkan alasan apapun.

**Pasal 13
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan izin kepada BANK, atau petugas yang ditunjuknya guna melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap barang maupun barang jaminan, serta pembukuan dan catatan-catatan pada setiap saat selama berlangsungnya akad ini, dan kepada petugas BANK tersebut diberi hak untuk mengambil gambar (foto), membuat fotokopi dan/atau catatan-catatan yang dianggap perlu.

**Pasal 14
DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN**

- (1) Alamat BANK dan NASABAH sebagaimana yang tercantum pada kalimat-kalimat awal Akad ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat menyurat atau komunikasi di antara kedua pihak akan dilakukan;
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Akad ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya alamat barunya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan dari pihak lainnya;
- (3) Selama tidak ada pemberitahuan tentang perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal Akad dianggap sah menurut hukum.
- (4) Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini :

N A S A B A H :
A l a m a t :
B A N K : PT. BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA
A l a m a t : Jl. Gedongkuning Selatan no 131 Yogyakarta Telp. 0274 413552

**Pasal 15
DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DAN TA'WID**

- (1) Dalam hal NASABAH terlambat membayar kewajiban dari jadual yang telah ditetapkan sebagaimana ditetapkan dalam Akad ini, maka BANK membebaskan dan NASABAH setuju membayar denda (*ta'zir*) atas keterlambatan tersebut sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap bulan keterlambatan atas pembayaran kewajiban bagi NASABAH.
- (2) Dana dari denda (*ta'zir*) atas keterlambatan yang diterima oleh BANK akan diperuntukan sebagai dana sosial (Zakat, Infaq dan Shadaqoh).
- (3) BANK akan mengenakan *Ta'wid* (ganti rugi operasional) yang riil yang diakibatkan oleh kelalaian NASABAH dalam membayar kewajibannya sebesar rugi operasional riil yang dilengkapi dengan bukti tertulis.

**Pasal 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Pengadilan Agama Kabupaten Bantul untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut.
- (3) BANK dan NASABAH sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bantul bersifat final dan mengikat (*final and binding*) untuk dilaksanakan NASABAH dan BANK.

**Pasal 17
LAIN-LAIN**

Akad Pembiayaan al-Murabahah ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan akad-akad lainnya yang berhubungan dengan akad ini.

**Pasal 18
PENUTUP**

- (1) Sebelum Akad ini ditandatangani oleh NASABAH, NASABAH mengakui dengan sebenarnya, bahwa NASABAH telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepada seluruh isi Akad ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran Akad ini, sehingga oleh karena itu NASABAH memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah NASABAH menandatangani Akad ini.
- (2) Akad ini mengikat Para Pihak yang sah, para pengganti atau pihak-pihak yang menerima hak dari masing Para Pihak.
- (3) Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
- (4) Tiap Addendum dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Surat Akad ini dibuat dan ditanda tangani oleh NASABAH dan BANK di atas kertas yang bermaterai cukup dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing disimpan oleh BANK dan NASABAH, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya

Setuju Nasabah

Mengetahui/menyetujui &
Ikut bertanggung jawab
(Ibu Kandung)

PT. BPRS BANGUN DRAJAT WARGA

Dana Suswati, SE
Direktur Utama

S A K S I

S A K S I

PERJANJIAN PENANGGUNGAN (BORGTOCHT)

Perjanjian Penanggungan ini dibuat pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ tahun 2017, bertempat di _____ oleh dan antara pihak yang akan disebutkan sebagai berikut:

Nama :
Tempat tgl lahir :
NIK :
Alamat :

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PENANGGUNG**

Dengan ini mengaku, berjanji dan mengikat diri sebagai **PENANGGUNG** terhadap PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA yang berkedudukan di Jl.Gedongkuning Selatan 131 Yogyakarta telp (0274) 413552, **Untuk selanjutnya disebut BANK, Atas Debitur yang akan disebutkan dibawah ini.** Untuk dan sebagai **PENANGGUNG** atas Perjanjian Pembiayaan Nomor :

Atas nama Debitur /Nasabah :
Tempat/tgl lahir :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :

Selaku **DEBITUR/NASABAH PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA,**

Bahwa berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: _____ **PIHAK PENANGGUNG** dengan ini menyatakan, mengakui dan sanggup:

1. Apabila **DEBITUR/NASABAH** setelah ditegur lalai melakukan kewajibannya, atau meninggal dunia, atau jatuh pailit, atau dinyatakan wanprestasi, atau ditaruh di bawah pengampunan; maka **PIHAK PENANGGUNG** akan menggantikan kedudukan **DEBITUR/NASABAH**;
2. Bahwa apabila menurut pemberitahuan PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA, **DEBITUR/NASABAH** secara bagaimanapun juga tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA, **PIHAK PENANGGUNG** atas permintaan pertama dari PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA, tanpa diperlukannya suatu teguran atau peringatan (SOMASI) terlebih dahulu, baik terhadap **DEBITUR/ NASABAH** maupun **PIHAK PENANGGUNG**, akan membayar kepada PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA segala apa yang menurut pemberitahuan PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA menjadi piutang PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA terhadap **DEBITUR/ NASABAH**, yaitu segala hutang-hutang dari **DEBITUR/NASABAH** yang timbul karena pembiayaan yang diberikan oleh PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA kepada **DEBITUR/ NASABAH**;
3. Bahwa apabila terjadi perselisihan dari perjanjian penanggungan ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah, dan apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan memilih domisili tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Agama Bantul.
4. Bahwa perjanjian penanggungan ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangannya Perjanjian Pertanggungan dan kesanggupan ini dan akan tetap berlaku selama pembiayaan tersebut masih berlangsung dan belum dilunasi.

Demikian **PERJANJIAN PENANGGUNAN** ini dibuat, bermaterai cukup, dan ditandatangani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun

Yogyakarta _____
PIHAK PENANGGUNG

Materai

Bank Konvensional

Unit Usaha Syariah

Bank Umum Syariah

BPR Konvensional

BPR Syariah

Laporan Keuangan Publikasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Provinsi : Provinsi D.I. ▾

Kab/Kota : Kab. Bantul ▾

Nama BPRS : PT BPRS Bar ▾

Periode : Desember-21 ▾

Laporan : Neraca
 Laba Rugi
 Komitmen dan Kontijensi
 KAP dan Informasi Lain
 Sumber dan Penggunaan ZIS
 Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan
 Distribusi Bagi Hasil
 Perubahan Dana Investasi Terikat

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
 PT BPRS Bangun Drajat Warga
 JL. GEDONGKUNING SELATAN 131 YOGYAKARTA
 Periode: Desember-2012
 Laporan Kualitas Aktiva Produktif & Informasi Lainnya

(Ribuan Rp.)

No	Keterangan	L	KL	D	M	Jumlah
1	Penempatan Pada Bank Lain	9,089,052	0	0	0	9,089,052
2	Piutang :	10,794,957	143,419	53,348	90,742	11,082,466
	a. Piutang Murabahah	10,321,098	143,419	48,783	83,213	10,596,513
	b. Piutang Salam	0	0	0	0	0
	c. Piutang Istishna	0	0	0	0	0
	d. Qardh	18,900	0	0	7,529	26,429
	e. Piutang Multijasa	454,959	0	4,565	0	459,524
3	Pembiayaan :	8,425,429	255,709	274,884	1,040,774	9,996,796
	a. Mudharabah	7,019,203	222,376	274,884	867,556	8,384,019
	b. Musyarakah	1,406,226	33,333	0	173,218	1,612,777
4	Ijarah	89,312	0	3,750	0	93,062
5	Jumlah Aktiva Produktif	28,398,750	399,128	331,982	1,131,516	30,261,376
6	Aktiva Produktif Kepada Pihak Terkait	496,944	0	0	0	496,944
7	Rasio Non Performing Financing (NPF) (%)	-	-	-	-	8.80
8	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib	141,547	6,202	14,802	232,147	394,698

	dibentuk					
9	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Telah Dibentuk	141,680	28,252	19,439	232,146	421,517
10	KPMM(%)	-	-	-	-	20.47
11	FDR(%)	-	-	-	-	87.53
12	ROA(%)	-	-	-	-	4.21
13	ROE(%)	-	-	-	-	69.52

Pengurus Bank	Pemilik Bank
<p>Dewan Komisaris: Gita Danupranata, SE., MM. Muhammad Saleh, SE. Muhammad Ridwan, SE. M.Ag.</p>	<p>Pemegang Saham: Persyarikatan Muhammadiyah (69.00%) H. Herry Zudianto, SE. Akt. (2.00%) Hj. Dini Fitriastuti (5.00%) Drs. Bachrum, MM (2.00%) Drs. H. Suharno (3.00%) H. Akhmad Risaf Iskandar (1.00%) Drs. H. Sukriyanto AR, M.Hum. (1.00%) Drs. Ali Warsito (1.00%) Ir. Dasron Hamid, M.Sc. (1.00%) Masyarakat Lain Yogyakarta (15.00%)</p>
<p>Direksi: DR. H. Syamsul Anwar, MA. Drs. Zaini Munir Fadhali, M.Ag. DR. M. Khaeruddin Hamsin, MA. Dana Suswati, SE. Mardiyana, S.Pd.</p>	<p>Pemegang Saham Pengendali:</p>

* Laporan Keuangan Publikasi ini telah diaudit oleh Drs. Soroso Donosapoetro, MM.

* Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPRS

* Bagi BPRS dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab terhadap audit (partner in-charge)

Provinsi D.I Yogyakarta, 31 - Desember-2012
DIREKSI
PT BPRS Bangun Drajat Warga

Laporan Publikasi Triwulanan

KAP dan Informasi Lain

Desember 2013

PT BPRS Bangun Drajat Warga

JL. GEDONGKUNING SELATAN 131 YOGYAKARTA

Bangun Drajat Warga

**UNAUDITED BY OTORITAS JASA
KEUANGAN**

Ribuan Rp.

Pos-pos	L	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan Pada Bank Lain	13,040,026	0	0	0	13,040,026
2. Piutang :	16,825,377	388,931	261,392	181,734	17,657,434
a. Piutang Murabahah	16,325,779	383,715	261,392	171,838	17,142,724
b. Piutang Salam	0	0	0	0	0
c. Piutang Istishna	0	0	0	0	0
d. Qardh	15,000	0	0	7,229	22,229
e. Piutang Multijasa	484,598	5,216	0	2,667	492,481
3. Pembiayaan :	9,910,754	269,192	6,047	1,082,693	11,268,686
a. Mudharabah	7,432,444	267,691	6,047	938,852	8,645,034
b. Musyarakah	2,478,310	1,501	0	143,841	2,623,652
4. Ijarah	185,729	0	0	21,908	207,637
5. Jumlah Aktiva Produktif	39,961,886	658,123	267,439	1,286,335	42,173,783
6. Aktiva Produktif Kepada Pihak Terkait	37,666	0	0	0	37,666
7. Rasio Non Performing Financing (NPF) (%)					7.59

8. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib dibentuk	198,880	2,630	17,429	191,241	410,180
9. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Telah Dibentuk	199,145	2,872	24,109	272,886	499,012
10. KPMM(%)					19
11. FDR(%)					79
12. ROA(%)					3
13. ROE(%)					51

No	Nama	Jabatan
PEMILIK BANK		
1	Persyarikatan Muhammadiyah (69.00%)	Pemegang Saham
2	Masyarakat Lain Yogyakarta (11.00%)	Pemegang Saham
3	Prof Syamsul A (5.00%)	Pemegang Saham
4	Ir. Hj. Dini Fitriastuti (5.00%)	Pemegang Saham
5	Drs. H. Suharno (3.00%)	Pemegang Saham
6	H. Herry Zudianto, SE, Akt, MM (2.00%)	Pemegang Saham
7	Hj. Sarmine Bachrum (2.00%)	Pemegang Saham
8	Drs. H. Sukriyanto AR (1.00%)	Pemegang Saham
9	A. R. Iskandar (1.00%)	Pemegang Saham
10	Hj. Romlani Bartuni (1.00%)	Pemegang Saham
PENGURUS BANK		
11	Gita Danupranata, SE., MM.	Dewan Komisaris
12	Muhammad Saleh, SE.	Dewan Komisaris
13	Muhammad Ridwan, SE., M.Ag.	Dewan Komisaris
14	Dana Suswati, SE	Direksi
15	Mardiyana, S.Pd.	Direksi
16	DR. H. Syamsul Anwar, MA	Dewan Pengawas Syariah
17	Drs. Zaini Munir Fadhal, M.Ag	Dewan Pengawas Syariah
18	DR. M. Khaeruddin Hamsin, MA	Dewan Pengawas Syariah

Bank Konvensional | Unit Usaha Syariah | Bank Umum Syariah | BPR Konvensional | BPR Syariah

Laporan Keuangan Publikasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Provinsi : Provinsi D.I ' ▾
 Kab/Kota : Kab. Bantul ▾
 Nama BPRS : PT BPRS Bar ▾
 Periode : Desember-21 ▾
 Laporan : Neraca
 Laba Rugi
 Komitmen dan Kontijensi
 KAP dan Informasi Lain
 Sumber dan Penggunaan ZIS
 Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan
 Distribusi Bagi Hasil
 Perubahan Dana Investasi Terikat

Lihat

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
 PT BPRS Bangun Drajat Warga
 JL. GEDONGKUNING SELATAN 131 YOGYAKARTA
 Periode: Desember-2014
Laporan Kualitas Aktiva Produktif & Informasi Lainnya

(Ribuan Rp.)

No	Keterangan	L	KL	D	M	Jumlah
1	Penempatan Pada Bank Lain	18,484,355	0	0	0	18,484,355
2	Piutang :	20,443,867	280,217	214,312	493,781	21,432,177
	a. Piutang Murabahah	20,108,155	274,842	214,312	486,552	21,083,861
	b. Piutang Salam	0	0	0	0	0
	c. Piutang Istishna	0	0	0	0	0
	d. Qardh	11,400	0	0	7,229	18,629
	e. Piutang Multijasa	324,312	5,375	0	0	329,687
3	Pembiayaan :	8,721,284	1,188,684	299,335	1,599,047	11,808,350
	a. Mudharabah	6,485,308	1,188,684	299,335	1,479,644	9,452,971
	b. Musyarakah	2,235,976	0	0	119,403	2,355,379
4	Ijarah	127,653	42,523	5,000	0	175,176
5	Jumlah Aktiva Produktif	47,777,159	1,511,424	518,647	2,092,828	51,900,058
6	Aktiva Produktif Kepada Pihak Terkait	52,813	0	0	0	52,813
7	Rasio Non Performing Financing (NPF) (%)	-	-	-	-	12.34
8	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib	238,247	47,293	30,338	152,631	468,509

	dibentuk					
9	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Telah Dibentuk	238,867	71,025	45,747	347,336	702,975
10	KPMM(%)	-	-	-	-	17.86
11	FDR(%)	-	-	-	-	76.59
12	ROA(%)	-	-	-	-	2.46
13	ROE(%)	-	-	-	-	45.15

Pengurus Bank	Pemilik Bank
Dewan Komisaris: Gita Danu Pranata, SE.MM Muhammad Saleh, SE Muhammad Ridwan, SE.M.Ag	Pemegang Saham: Persyarikatan Muhammadiyah (63.00%) Herry Zudianto, SE, Ak. MM (9.00%) Drs. H. Suharno (5.00%) Prof. Syamsul Anwar (3.00%) Hj. Dini Fitriastuti (3.00%) H. Sutarjo (3.00%) H. Much Sulistianto, SE (2.00%) Hj. Romlani Baturni (1.00%) Hj. Askilah Assad Humam (1.00%) Masyarakat Lain Yogyakarta (10.00%)
Direksi: Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA Dr. H. Muh. Khaeruddin Hasim. MA Dana Suswati, SE Mardiyana, S.Pd	Pemegang Saham Pengendali:

* Laporan Keuangan Publikasi ini telah diaudit oleh Drs. Soeroso Donosapoetro, MM.

* Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPRS

* Bagi BPRS dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab terhadap audit (partner in-charge)

Provinsi D.I Yogyakarta, 31 - Desember-2014

DIREKSI

PT BPRS Bangun Drajat Warga

Bank Konvensional | Unit Usaha Syariah | Bank Umum Syariah | BPR Konvensional | BPR Syariah

Laporan Keuangan Publikasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Provinsi : Provinsi D.I ' ▾
 Kab/Kota : Kab. Bantul ▾
 Nama BPRS : PT BPRS Bar ▾
 Periode : Desember-21 ▾
 Laporan : Neraca
 Laba Rugi
 Komitmen dan Kontijensi
 KAP dan Informasi Lain
 Sumber dan Penggunaan ZIS
 Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan
 Distribusi Bagi Hasil
 Perubahan Dana Investasi Terikat

Lihat

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
 PT BPRS Bangun Drajat Warga
 JL. GEDONGKUNING SELATAN 131 YOGYAKARTA
 Periode: Desember-2015
Laporan Kualitas Aktiva Produktif & Informasi Lainnya

(Ribuan Rp.)

No	Keterangan	L	KL	D	M	Jumlah
1	Penempatan Pada Bank Lain	22,498,204	0	0	0	22,498,204
2	Piutang :	26,884,662	675,574	646,330	361,400	28,567,966
	a. Piutang Murabahah	26,606,247	675,574	645,758	356,150	28,283,729
	b. Piutang Salam	0	0	0	0	0
	c. Piutang Istishna	0	0	0	0	0
	d. Qardh	7,800	0	0	0	7,800
	e. Piutang Multijasa	270,615	0	572	5,250	276,437
3	Pembiayaan :	15,578,531	399,930	304,792	1,725,779	18,009,032
	a. Mudharabah	11,932,996	399,930	304,792	1,725,779	14,363,497
	b. Musyarakah	3,645,535	0	0	0	3,645,535
4	Ijarah	376,083	1,458	0	22,546	400,087
5	Jumlah Aktiva Produktif	65,337,480	1,076,962	951,122	2,109,725	69,475,289
6	Aktiva Produktif Kepada Pihak Terkait	62,053	0	0	0	62,053
7	Rasio Non Performing Financing (NPF) (%)	-	-	-	-	8.81
8	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib	324,806	54,117	147,157	370,550	896,630

	dibentuk					
9	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Telah Dibentuk	325,943	28,336	148,289	380,802	883,370
10	KPMM(%)	-	-	-	-	16.32
11	FDR(%)	-	-	-	-	77.37
12	ROA(%)	-	-	-	-	2.58
13	ROE(%)	-	-	-	-	48.05

Pengurus Bank	Pemilik Bank
Dewan Komisaris: Gita Danu Pranata, SE. MM Muhammad Saleh, SE Muhammad Ridwan, SE.M.Ag	Pemegang Saham: Persyarikatan Muhammadiyah (63.00%) Herry Zudianto, SE.Akt.MM (9.00%) Drs. H. Suharno (5.00%) Prof. Syamsul Anwar (3.00%) Hj. Dini Fitriastuti (3.00%) H. Sutarjo (3.00%) H. Much Sulistianto, SE (2.00%) Hj. Romlani Baturni (1.00%) Hj. Askilah Assad Humam (1.00%) Masyarakat Lain Yogyakarta (10.00%)
Direksi: Prof.Dr.H. Syamsul Anwar, MA Dr. H. Muh. Khaeruddin Hasim, MA Dana Suswati, SE Mardiyana, S. Pd	Pemegang Saham Pengendali:

* Laporan Keuangan Publikasi ini telah diaudit oleh Drs. Hadiono, Akuntan.,CPA,CA

* Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPRS

* Bagi BPRS dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab terhadap audit (partner in-charge)

Provinsi D.I Yogyakarta, 31 - Desember-2015

DIREKSI

PT BPRS Bangun Drajat Warga

Bank Konvensional

Unit Usaha Syariah

Bank Umum Syariah

BPR Konvensional

BPR Syariah

Laporan Keuangan Publikasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Provinsi : Provinsi D.I ' ▾
 Kab/Kota : Kab. Bantul ▾
 Nama BPRS : PT BPRS Bar ▾
 Periode : Desember-21 ▾
 Laporan : Neraca
 Laba Rugi
 Komitmen dan Kontijensi
 KAP dan Informasi Lain
 Sumber dan Penggunaan ZIS
 Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan
 Distribusi Bagi Hasil
 Perubahan Dana Investasi Terikat

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
 PT BPRS Bangun Drajat Warga
 JL. GEDONGKUNING SELATAN 131 YOGYAKARTA
 Periode: Desember-2016
Laporan Kualitas Aktiva Produktif & Informasi Lainnya

(Ribuan Rp.)

No	Keterangan	L	KL	D	M	Jumlah
1	Penempatan Pada Bank Lain	34,706,690	0	0	0	34,706,690
2	Piutang :	32,548,525	305,248	966,153	748,067	34,567,993
	a. Piutang Murabahah	32,300,381	301,808	945,007	737,842	34,285,038
	b. Piutang Salam	0	0	0	0	0
	c. Piutang Istishna	0	0	0	0	0
	d. Qardh	4,200	0	0	0	4,200
	e. Piutang Multijasa	243,944	3,440	21,146	10,225	278,755
3	Pembiayaan :	22,249,500	162,657	910,015	1,244,012	24,566,184
	a. Mudharabah	9,700,765	162,657	910,015	1,244,012	12,017,449
	b. Musyarakah	12,548,735	0	0	0	12,548,735
4	Ijarah	201,375	0	0	14,545	215,920
5	Jumlah Aktiva Produktif	89,706,090	467,905	1,876,168	2,006,624	94,056,787
6	Aktiva Produktif Kepada Pihak Terkait	40,855	0	0	0	40,855
7	Rasio Non Performing Financing (NPF) (%)	-	-	-	-	7.33
8	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib	447,523	3,191	200,147	549,695	1,200,556

	dibentuk					
9	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Telah Dibentuk	448,212	2,636	94,512	640,584	1,185,944
10	KPMM(%)	-	-	-	-	16.10
11	FDR(%)	-	-	-	-	70.18
12	ROA(%)	-	-	-	-	2.50
13	ROE(%)	-	-	-	-	45.42

Pengurus Bank	Pemilik Bank
Dewan Komisaris: Gita Danupranata,SE,MM Muhammad Saleh, SE Muhammad Ridwan,SE,M.Ag	Pemegang Saham: Persyarikatan Muhammadiyah (44.00%) H. Herry Zudianto,SE,Akt,MM (13.00%) Drs.Raden Riyanto Tri Noegroho (8.00%) Muhammad Arifin, SE (8.00%) Drs.H. Suharno (4.00%) Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA (2.00%) Ir. Hj. Dini Fitriastuti (2.00%) H. Sutarjo (2.00%) H. M. Wachid Achmadi (2.00%) Masyarakat Lain di Yogyakarta (15.00%)
Direksi: Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA Dr. Muhammad Khaeruddin Hamsin, MA Dana Suswati,SE Mardiyana,S.Pd	Pemegang Saham Pengendali:

* Laporan Keuangan Publikasi ini telah diaudit oleh Drs. Soeroso Donosapoetro, MM,

* Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPRS

* Bagi BPRS dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab terhadap audit (partner in-charge)

Provinsi D.I Yogyakarta, 31 - Desember-2016

DIREKSI

PT BPRS Bangun Drajat Warga

No	DAFTAR PERTANYAAN
1	Bagaimana sejarah atau awal dari pengadaan pembiayaan <i>murabahah</i> di BPRS Bangun Drajat Warga?
2	Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan <i>murabahah</i> di BPRS Bangun Drajat Warga?
3	Siapa sajakah yang boleh melakukan pengajuan pembiayaan <i>murabahah</i> ?
4	Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan <i>murabahah</i> ?
5	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses pengajuan pembiayaan sampai dengan pencairan dana?
6	Faktor-faktor apa saja yang dapat membuat pihak bank menyetujui atau menolak pengajuan pembiayaan nasabah?
7	Bagaimana cara pihak bank memberikan dana atas pengajuan pembiayaan nasabah? (tunai/transfer ke rekening nasabah?)
8	Bagaimana sistem pelunasan pinjaman oleh nasabah?
9	Apakah terdapat risiko yang dapat diterima pihak bank dalam menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan <i>murabahah</i> ?
10	Faktor-faktor apa saja yang dapat menimbulkan risiko pembiayaan <i>murabahah</i> ?
11	Apakah terdapat kriteria dalam menentukan kualitas pembiayaan nasabah?
12	Restrukturisasi seperti apa yang dilakukan pihak bank terhadap pembiayaan bermasalah?

No	DAFTAR PERTANYAAN
13	Apa yang dilakukan pihak bank untuk menyelesaikan pembiayaan yang masuk dalam golongan 3, 4, dan 5? (kurang lancar, diragukan, dan macet)
14	Bagaimana cara nasabah melakukan pembayaran cicilan pembiayaan murabahah?
15	Form apa saja yang harus diisi nasabah terkait akad murabahah?
16	Siapa sajakah yang melakukan otorisasi terhadap persetujuan akad murabahah?
17	Barang jaminan/agunan seperti apa yang diterima dalam akad murabahah?
18	Apabila telah jatuh tempo pelunasan tetapi nasabah belum melunasi, apakah pihak bank akan melakukan lelang terhadap barang jaminan?
19	Apakah pihak bank memberitahukan secara rinci tentang margin dan biaya-biaya pihak bank yang harus dibayarkan oleh nasabah?
20	Apakah pihak bank memberikan sanksi kepada nasabah yang dengan sengaja menunda-nunda pembayaran piutang murabahah?